

**TANGGUNG JAWAB ANGGOTA TERHADAP KERUGIAN YANG BERADA DI KOPERASI UNIT DESA  
(Studi Kasus Di KUD Gunung Makmur, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang)**

*(An Affiliation Responsibility Towards The Prejudicial Activities In Cooperative Village.  
(Case Study In Gunung Makmur Cooperative, Penanggal Village, Candipuro Subdistric, Lumajang Regency)*

Zainal Abidin Soleh, I Wayan Yasa, Pusphito Andini  
Hukum Perdata Ekonomi Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: deenee\_fhuj@yahoo.co.id

**Abstrak**

Dalam latar belakang dari sekripsi ini ketertarikan penulis untuk menganalisa permasalahan yang ada dalam koperasi unit desa KUD Gunung Makmur, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten lumajang, melihat pada awalnya ini sangat maju sehingga dan mempunyai banyak anggota dari tahun ke tahun tetpai sejak awal tahun 2000an koperasi mengalami kerugian dan banyak usaha yang tidak berjalan sehingga koperasi gulung tikar atau rugi, namun dalam beberapa tahun ini usaha koperasi hanya satu saja yang berjalan nyaitu pembayaran rekening listrik saja, karena hanya itu saja yang usaha yang dapat di usahakan di koperasai unit desa gunung makmur desa penanggal kecamatan candipuro kabupaten lumajang. Sampai saat ini koperasi unit desa gunung makmur tetap berjalan hingga kini para anggota koperasi yang mengurus di koperasi hanya tiga orang dan itu juga merangkap sebagai ketua koperasai. Hal ini di sebabksn keengganan anggota untuk ikut bekerja dalam pengelolaan koperasi unit desa karena belum adanya campur usaha yang menyangkut usaha pertanian

**Kata Kunci :** Tanggungjawab Anggota koperasi, perbuatan Merugikan Koperasi.

**Abstract**

*In the background of this sekripsi interest the authors to analyze the existing problems in the village cooperatives KUD Mount Prosperous , Penanggal Village , District Candipuro , District lumajang , look at this initially advanced sangat so and has many members from year to year since the early 2000s tetpai cooperatives suffered losses and many businesses that do not go out of business or cooperative sehingga loss , but in recent years only one cooperative effort that goes nyaitu pembayaran electricity bills alone , because that's all in the effort to try in the mountain village prosperous koperasai unit penanggal rural districts Candipuro lumajang district . Until now prosperous mountain village cooperatives remain running until now in charge of the cooperative's members in cooperatives only three people , and it also doubles sebagai koperasai chairman . It is in sebabksn reluctance of members to go to work in the village cooperatives pengelolaan as yet adanya mixed farming related businesse*

**Keywords:** The Mechanism of the nomination, The village head, Village govermance.

**Pendahuluan**

**1.1 Latar Belakang**

Koperasi lahir pada abad permulaan 19 sebagai reaksi terhadap sistem liberalisme ekonomi, yang pada waktu itu sekelompok kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Koperasi berasal dari bahasa *co* dan *operation* yang mengandung arti bekerja sama untuk mencapai tujuan<sup>1</sup>, oleh karena itu koperasi adalah suatu bentuk kerja sama dalam lapangan perekonomian. Kerja sama ini diadakan karena adanya kesamaan jenis kebutuhan

hidup mereka. Orang-orang ini bersama-sama mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan yang saling berhubungan dengan kebutuhan rumah tangga mereka, untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerja sama yang akan berlangsung terus menerus, oleh sebab itu diperlukan adanya perkumpulan sebagai suatu kerja sama.

Dalam kegiatan perekonomian nasional, koperasi merupakan badan yang berperan aktif membantu jalannya pembangunan nasional terutama melalui koperasi unit desa (KUD) yang sedemikian merata, hal ini merupakan sebuah potensi yang semuanya harus terus di gali dan dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kemakmuran masyarakat. Dalam perkembangan saat ini

<sup>1</sup>Anoraga, P. dan Widiyanti, N. 2003. *Dinamika Keperasi*. Jakarta: PT Renika Cipta. Hlm. 1

banyak sekali koperasi-koperasi yang gulung tikar akibat adanya salah pengelolaan, hal ini sudah dirasakan pada KUD Gunung Makmur yang mana pada saat ini koperasi tersebut mengalami masalah sehingga usaha KUD Gunung Makmur tidak bisa berjalan seperti dahulu.

Pada dasarnya lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai golongan ekonomi lemah. Golongan ekonomi lemah biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas menengah kebawah. Eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya koperasi diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Lembaga koperasi diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata kehidupan bangsa Indonesia. Dalam filosofi koperasi terkandung muatan menolong diri sendiri, kerjasama untuk kepentingan bersama (gotong royong), dan jujur, terbuka sesama anggota koperasi, banyak orang mengetahui tentang koperasi meskipun belum tentu sama pemahamannya, apalagi juga hanya sebagian kecil dari populasi bangsa ini yang mampu berkoperasi secara benar dan konsisten. Sejak kemerdekaan diraih, organisasi koperasi selalu memperoleh tempat sendiri dalam struktur perekonomian dan mendapatkan perhatian dari pemerintah.

KUD merupakan kesatuan ekonomi terkecil dari kerangka pembangunan pedesaan yang merupakan suatu wadah organisasi dan pengembangan bagi berbagai kegiatan ekonomi diwilayah yang bersangkutan. KUD dapat diartikan sebagai gabungan usaha bersama koperasi-koperasi pertanian atau koperasi-koperasi desa yang terdapat diwilayah unit desa. KUD dibentuk oleh warga desa dari satu desa atau sekelompok desa-desa disebut unit desa, yang merupakan suatu kesatuan ekonomi masyarakat kecil.

Semenjak awal tahun 2000-an jumlah KUD semakin hari semakin sedikit, padahal kita dapat melihat bahwa KUD mempunyai manfaat yang sangat baik sekali bagi masyarakat. Khususnya masyarakat pedesaan. Penyebab berkurangnya jumlah KUD di seluruh wilayah Indonesia sangat di pengaruhi berbagai macam faktor antara lain, masalah pengelolaan manajemen koperasi yang kurang baik, masalah simpan pinjam, masalah anggota koperasi sendiri yang tidak mau aktif dalam meembangkan koperasi, yang menyebabkan koperasi berkurang dan gulung tikar.

Pada saat ini koperasi unit desa Gunung Makmur juga mengalami kesulitan, sehingga koperasi ini tidak mampu berjalan semestinya, padahal tahun 1995 KUD Gunung Makmur berkembang pesat, setelah itu dari tahun ke tahun perkembangan KUD Gunung Makmur semakin berkembang, karena hampir setiap tahun banyak masyarakat yang ingin menjadi anggota KUD Gunung Makmur. Puncaknya pada tahun 1997-an anggota koperasi unit desa menjadi 1570 dan pada tahun berikutnya anggota KUD Gunung Makmur bertambah mencapai 2130. Setelah berkembang dari tahun ke tahun akhirnya pada awal 2000, KUD Gunung Makmur mengalami kerugian yang sangat besar. Hal ini disebabkan oleh anggota koperasi kurang disiplin dalam membayar atau melunasi tanggung jawabnya kepada KUD Gunung Makmur dan sebagian besar anggota masih kurang sadar terhadap kewajibannya berupa simpanan

wajib kepada KUD Gunung Makmur. Hal tersebut terlihat pada hasil rapat anggota tahunan yang mana pada rapat tahunan tersebut terdapat laporan pertanggungjawaban anggota koperasi berisi, anggota koperasi hanya menghendaki pelayanan dari KUD, anggota kurang sadar terhadap kewajibannya terhadap koperasi, sehingga mengakibatkan koperasi tidak bisa berjalan seperti dahulu, sehingga menyebabkan koperasi mengalami kerugian.

Sejak tahun 2005 hingga sekarang tidak pernah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sebagai pertanggungjawaban pengurus kepada anggotanya. Ironisnya, kini pengurusnya tinggal satu orang karena yang lain telah meninggal dunia. Supiadi S.pd., sebagai ketua yang masih ada, sebenarnya telah mencari pengganti namun tidak ada yang bersedia. Sejak itulah kepemimpinan hanya dipimpin Supiadi tanpa didampingi sekretaris dan bendahara. Menurut Supiadi yang kini juga menjabat Kepala Desa Tambah Rejo, keengganan masyarakat menjadi anggota karena sudah tidak adanya usaha yang langsung menyentuh kebutuhan petani, seperti pupuk dan kredit lunak untuk petani.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang dituangkan dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: "Tanggung Jawab Anggota Terhadap Kerugian Yang Berada Di Koperasi Unit Desa (Studi Kasus Di KUD Gunung Makmur, Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang)"

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab anggota koperasi yang membuat koperasi mengalami kerugian?
2. Apakah koperasi KUD Gunung Makmur dapat dibubarkan menurut UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian ?

## 1.3 Metode Penelitian

Guna mendukung tulisan tersebut menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian skripsi ini dilakukan dengan penelitian yuridis empiris. Pengertian tipe yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa berdasarkan pengalaman, perkembangan atau gejala pada masyarakat atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan perilaku dalam masyarakat yang ada.<sup>2</sup>

Pendekatan yang digunakan oleh penulis yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yang berhubungan langsung dengan tema sentral penelitian, dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang

<sup>2</sup>Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta:Kencana Premada Media grup. 2008. hlm. 32.

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>3</sup>Hasil dari telaah merupakan suatu argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum.<sup>4</sup>

Sedangkan Bahan Hukum yang dignakan Penulis adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan Hukum Primer adalah Bahan hukum bersifat autoritatif, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.<sup>5</sup>Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang Undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1959 Tentang Perkembangan Gerakan Koperasi
4. Instruksi Presiden No 4 Tahun 1973 Tentang Pedoman Pengaturan Dan Pembinaan Unit Desa
5. Instruksi Presiden No 2 Tahun 1978 Tentang Peningkatan Fungsi BUUD Dan KUD
6. Inpres No 4 Tahun 1984 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan KUD.

Dan Bahan Hukum Sekunder, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan atas putusan pengadilan.<sup>6</sup>Pada penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku teks tentang hukum yang relevan dengan isu hukum yang diangkat dan ditulis dalam skripsi ini. Bahan Hukum Tersier berupa semua dokumen yang berisikan konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan baku sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

Data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif.

## Pembahasan

### 2.1 Tanggung Jawab Anggota Koperasi Yang Membuat Koperasi Mengalami Kerugian

#### 1. Pertanggungjawaban Intern

Mengenai dampak yang di timbulkan terhadap koperasi yang membuat koperasi mengalami kerugian, yang mana setiap anggota koperasi harus bertanggungjawab terhadap hal tersebut. Karena dengan adanya kejadian ini anggota koperasi harus mampu bertanggungjawab terhadap hal itu dengan cara mengganti, sesuai dengan kesepakatan para anggota koperasi. Sehingga dengan adanya bentuk tanggung jawab dari anggota koperasi terutama para

anggota koperasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah yang ditimbulkan pada koperasi tersebut, karena dengan adanya bentuk tanggungjawab dari anggota koperasi membuat koperasi dapat berjalan seperti koperasi lainnya sedangkan sebaliknya apabila tidak ada bentuk tanggungjawab dari para anggota koperasi maupun pengurus akan menyebabkan dampak pada koperasi. Dampak tersebut sangat berpengaruh sekali apabila tidak segera di tangani, karena dapat mempengaruhi semua aktifitas perkembangan koperasi, baik dari kegiatan usahanya serta aktifitas dari para anggota, hal yang lebih berbahaya lagi apa bila anggota koperasi tidak segera melakukan tanggung jawabnya kepada koperasi, maka dampak yang ditimbulkan dapat menyebabkan koperasi gulung tikar. Anggota koperasi harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada koperasi. Berikut ini merupakan bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan oleh anggota koperasi, yaitu:

#### a. Mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi yang dalam peranannya merupakan para anggota dari para pemilik koperasi. Mengenai hal ini masing-masing anggota mempunyai hak atas satu suara, yang di maksud dengan anggota yang sah yang berhak atas satu suara tersebut, adalah para anggota yang namanya tercantum dalam buku khusus atau daftar anggota, yang berarti bahwa dia telah memenuhi segala persyaratan bagi keanggotaan koperasi. Sesuai dengan dasar yang di anut oleh bangsa Indonesia dan ketentuan-ketentuan yang murni dari UUD 1945 yang harus dijalankan oleh segenap masyarakat Indonesia, maka dalam rapat anggota koperasi, musyawarah dan mufakatlah' yang harus diutamakan.

Pentingnya kebijaksanaan dalam bermusyawarah untuk mufakat ini apabila tidak memungkinkan (karena suatu hal) maka cara lain dapat di tempuh, yaitu dengan cara yang tidak menyimpang dari demokrasi dengan jalan untuk mengambil suara dari anggota melalui pemungutan suara. Tentang forum rapat anggota dan suara terbanyak harus telah di tentukan dalam anggaran dasar koperasi. Suatu kemufakatan yang telah di putuskan merupakan ketentuan yang harus ditaati penuh dan di jalankan dengan penuh kedisiplinan oleh para anggotanya . Menurut pasal 338 KUH Perdata, semua kumufakatan yang telah dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya artinya apabila ada anggota yang melanggar atau berbuat menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati maka mereka akan dikenakan sanksi koperasinya.

Rapat anggota koperasi sifatnya sangat penting, maka tidak dibenarkan para anggota untuk diwakilkan dirinya kepada orang lain. Jelas dalam hal demokrasi yang murni sangat dijunjung tinggi. Rapat anggota diadakan dengan hal-hal yang demikian dan hal yang sangat mendesak antara lain:

1. Untuk menetapkan Anggaran Dasar
2. Untuk menetapkan kebijakan umum serta melaksanakan keputusan-keputusan koperasi penting.

<sup>3</sup>Ibid., hlm. 93.

<sup>4</sup>Ibid., hlm. 95.

<sup>5</sup>Ibid. hlm. 141.

<sup>6</sup>Ibid, hlm. 141

3. Untuk menyelenggarakan pemilihan/pengangkatan/pemberhentian pengurus dan badan pemeriksa/penasehat.
4. Untuk menetapkan rencana kerja
5. Untuk menentukan anggaran belanja, pengesahan neraca dan kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi dan perusahaan
6. Untuk memutuskan tentang pembubaran koperasi apabila memang koperasi tersebut tidak dapat untuk dipertahankan lagi.

b. Tanggungjawab Pengurus dan Manajer Koperasi

Sebagai unsur-unsur utama keterpaduan dalam membangun usaha manajemen koperasi, baik pengurus maupun manajer hendaknya mengetahui atau menyadari dengan pasti tentang tugas-tugas dan tanggung jawab masing-masing, dengan demikian keterpaduan manajemen dapat berlangsung dengan lancar dan baik, tidak terdapat gejolak yang dapat menghambat, dengan demikian pula perkembangan koperasi dan usahanya dapat tercapai sesuai dengan keinginan semua pihak, pengurus yaitu para anggota koperasi yang terpilih dalam rapat anggota, mendapat kepercayaan memimpin koperasi dalam kurun waktu satu kepengurusan. Rapat anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi koperasi. Manajer merupakan seorang tenaga khusus yang mempunyai kecakapan dan kemampuan di bidang usaha, diangkat oleh pengurus dan berpedoman pada rapat anggota, untuk memimpin usaha koperasi dengan mengkoordinir seluruh karyawan yang melaksanakan usaha tersebut bahkan sering disebutkan manajer adalah pelaksana utama. Berikut ini adalah tugas dan tanggungjawab pengurus koperasi :

1. Di dalam koperasi, pengurus mewakili koperasi dan bertindak hukum untuk dan atas nama koperasi.
2. Pengurus menyusun rencana kerja koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.
3. Pengurus melakukan pengamatan-pengamatan agar koperasi bergerak dan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi koperasi.
4. Pengurus melakukan pengamatan-pengamatan secara teratur mengenai keuangan koperasi agar selalu tertib, kokoh dan stabil.
5. Pengurus hendaknya berusaha agar hubungan antara koperasi dengan masyarakat selalu terjalin serta memperoleh dukungan dari para anggotanya.
6. Pengurus hendaknya koperasi menghasilkan barang-barang yang bermutu dan memberikan pelayanan yang baik dengan para anggotanya.
7. Pengurus harus secara berkala mengadakan pertemuan untuk mengadakan penilaian atas jalannya koperasi yang dijalankan.
8. Pengurus hendaknya menyampaikan semaksimal mungkin kepada para karyawan, anggota dan masyarakat, tentang falsafah dan sendi-sendi dasar koperasi.
9. Pengurus menetapkan dan menyerahkan wewenang di bidang usaha kepada manajer guna dapat melaksanakan tugas sehari-hari serta tanggung jawabnya.

Dalam usaha untuk menggerakkan usaha manajemen koperasi, pengurus hendaknya memperhatikan peranan-peranannya dalam hal ini dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengurus hendaknya berperan untuk selalu mengadakan penilaian atas jalannya koperasi, dalam hal ini berdasarkan laporan para manajer maupun para anggota koperasi yang berhasil di tampung melalui buku saran atau kotak saran yang memang disediakan untuk itu.
2. Setiap pembicaraan dalam pertemuan ataupun rapat pengurus, hendaknya di tulis dalam buku notulen rapat. Bukti-bukti ini sangat penting untuk menunjang perannya dalam melakukan pengawasan /tindakan preventif dan/represif di mana diperlukan.
3. Di dalam setiap pertemuan pengurus hendaknya berperan sekaligus merencanakan pertemuan untuk acara berikutnya. Dengan demikian setiap anggota pengurus atau peserta pertemuan dapat mempersiapkan materi-materi apa yang akan di sampaikan dalam pertemuan berikutnya.
4. Agar pengurus dapat berperan dalam menghadapi persoalan yang rumit, hendaknya pengurus tidak segan-segan meminta pertimbangan para pakar atau spesialis sepanjang yang menyangkut persoalan itu.
5. Pengurus hendaknya berperan dalam membangkitkan, mengembangkan dan meningkatkan peran serta dan kegairaan kerja para anggota pengurus agar dalam setiap rapat pertemuan dapat memberikan masukan-masukan yang berharga bagi perkembangan koperasi dan usahanya.
6. Pengurus hendaknya berperan agar pertemuan kepengurusan dan usaha agar dapat dilakukan secara berkala (mingguan atau bulanan) dan dalam hal menyangkut perkembangan usaha dan memberi masukan pada manajer.

Pada dasarnya koperasi memerlukan seorang manajer untuk menjalankan suatu koperasi, peran manajer disini akan lebih penting ketiak jumlah modal atau folome usaha koperasi dan kegiatan usaha yang begitu besar,beberapa hal itulah yanga menjadi pertimbangan perlu atau tidaknya. Bagi kopersi yang kecil dan sederhana pengurus harus merangkap sebagai manajer, seseorang yang menjadi manajer di tunjuk oleh pengurus koperasi. dan mengenaai pertanggung jawaban manajer maka dia harus bertanggung jawab kepada pengurus koperasi. Sedangkan tugas dan tanggung jawab manajer adalah sebagai berikut :

1. Bidang kekaryawanan manajer hendaknya mengajukan usul-usul pengangkatan tertentu beserta karyawan dan stafnya atas dasar-dasar yang di tetapkan oleh pengurus.
2. Manajer hendaknya aktif dalam melakukan bimbingan dan pembimbingan terhadap para karyawannya, melakukan pengawasan secara langsung terhadap para karyawan dan stafnya.

3. Bidang perencanaan, manajer mengkoordinir penyusunan rencana kerja beserta dukungan anggarannya yang pasti dapat dijalankan dan menarik perhatian pengurus.
4. Bidang pelaksanaan usaha koperasi, manajer memimpin dan mengkoordinir para karyawannya dengan penuh tanggungjawab di dalam tugas dan bidang usaha masing-masing.
5. Bidang administrasi, barang dan jasa, manajer bertanggungjawab dalam administrasi uang dan barang dengan cermat, tulus dan jujur.
6. Bidang pelayanan, manajer bertanggungjawab untuk membuat laporan kepada pengurus, membuat laporan berdata dan berfakta benar agar pengurus dapat mengetahui jalannya usaha yang benar.

c. Membayar Simpanan Pokok Dan Simpanan Wajib

Sebagaimana diuraikan dalam undang-undang koperasi bahwa sumber modal koperasi terdiri dari beberapa jenis yaitu berupa simpanan wajib maupun simpanan pokok, sukarela dan dana cadangan yang di kumpulkan dari sisa hasil usaha yang merupakan kekayaan koperasi, disamping itu koperasi juga memiliki modal yang potensial yang didasarkan pada sikap anggota pada koperasinya, modal ini dapat besar dan dapat pula kecil berkaitan dengan ini kesadaran orang dalam berkoperasi. Selain sumber yang telah di sebutkan diatas yang disebut juga sebagai modal intern. koperasi juga dapat menambahkan modal melalui modal ekstrn yang berasal dari simpanan atau deposito dari luar keanggotaan koperasi ini termasuk pula dalam sumber ekstrn ini, misalnya berbagai fasilitas dari pemerintah. Modal Koperasi Indonesia ini di atur dalam undang-undang no 17 tahun 2012 pasal 66. Menurut ketentuan tersebut terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman yang di maksud dengan modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko, ini dapat berasal dari:

1. Simpanan pokok

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib di bayarkan oleh setiap anggota setiap anggota kepada koperasi, yang besar untuk masing-masing anggota adalah sama. Simpanan pokok ini tidak boleh dapat di ambil kembali oleh setiap anggota, selama yang bersangkutan masih menjadi anggota koperasi.

Mengenai penyerahan penyeteroran/penyerahan simpanan pokok dari anggota koperasi ini, dapat di atur dalam setiap anggaran dasar koperasi apakah akan di lakukan sekaligus atau apakah akan di angsur. Selain itu Manfaat simpanan pokok yang sudah di setor menjadi patokan atau perhatian dari pengurus anggota koperasi dalam memberikan bantuan atau modal yang di berikan oleh pihak koperasi bergantung dari besar dana yang sudah di berikan oleh anggota koperasi tersebut. Simpanan pokok di pakai sebagai aset. Dalam mendirikan usaha secara bersama-sama tentunya dengan catatan semua anggota memberikan persetujuan dengan keputusan tersebut. Usaha bersama nantinya akan dilakukan pembangian hasil secara merata semua anggota sebagai pemilik modal. Besar kecilnya sesuai dengan modal mereka yang telah investasikan.

2. Simpanan wajib

Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan tertentu yang wajib di bayarkan oleh setia anggota koperasi kepada

koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, yang nilainya untuk masing-masing anggota tidak harus sama. Dengan demikian anggota yang lebih mampu dari segi keuangan, dapat memberikan lebih kepada koperasi dibandingkan dengan anggota lainnya, sebagai simpanan wajib. pelaksanaan dapat di lakukan misalnya per hari, per minggu, per bulan namun pada biasanya iuran wajib ini di lakukan tiap bulan, tetpai itu tergantung kesepakatan dari para anggota koperasi untuk mebar iuran wajib atau simpanan wajib.

Simpanan wajib ini tidak boleh di ambil kembali oleh anggota koperasi selama yang bersangkutan ini masih menjadi anggota koperasi. simpanan ini hanya boleh hanya boleh di ambil kembali dengan cara yang sudah di tentukan dalam anggaran dasar, agar modal koperasi tidak terguncang, hal itu dilakukan atau di buat ketiak koperasi mengalami masalah dalam keuangan maka simpanan wajib ini dapat diberikan sebagai gantinya untuk menambah modal tersebut sehingga koperasi tidak mengalami guncangan. Kebijakan koperasi secara menyeluruh, tidak memiliki hak suara namun pemilik modal dalam hal ini dapat dikuatkan dalam pengawasan dan pengelolaan usaha investasi yang di lakukan koperasi tersebut, dengan didukung oleh modal yang telah di perjanjikan sebelumnya.

Modal penyertaan digunakan dalam rangka penguatan kegiatan usaha koperasi, terutama yang berbentuk investasi (simpan pinjam). Pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan. Telah di ketahui bahwa koperasi merupakan perkumpulan orang dan bukan merupakan perkumpulan modal, karenanya masih banyak yang berpendapat bahwa dalam koperasi berkedudukan modal tidak penting, sebagai perkumpulan yang menjalankan usaha dalam bidang bisnis(perekonomian) banyak memerlukan modal jadi modal itu tetap vital. Namun dengan demikian modal tidak boleh di beri arti lebih penting dari pada orang-orang yang menjadi anggota koperasi. karena koperasi sendiri pada intinya merupakan perkumpulan orang-orang yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama.

d. Partisipasi Anggota Koperasi

Partisipasi anggota merupakan kunci keberhasilan organisasi dan usaha koperasi. Secara harfiah, partisipasi berarti meningkatkan peran serta orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama bagi mengembangkan organisasi maupun usaha koperasi. Pendirian koperasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anggota, artinya perusahaan koperasi sejatinya mampu memenuhi kebutuhan anggotanya, demikian pula sebaliknya anggota memanfaatkan layanan perusahaan koperasi, perhatian dan bertanggung jawab terhadap perusahaan koperasi dalam bentuk kontribusi berbagai bentuk simpanan maupun ikut menanggung resiko usaha koperasi, serta secara proaktif ikut serta dalam berbagai bentuk maupun proses pengambilan keputusan usaha koperasi. Partisipasi anggota dilandaskan pada prinsip identitas gandanya yaitu anggota sebagai pemilik, sekaligus sebagai pengguna. Sebagai pemilik, anggota wajib berpartisipasi dalam penyertaan modal, pengawasan dan membuat keputusan; sedangkan sebagai

pengguna/pelanggan, anggota koperasi wajib memanfaatkan fasilitas, layanan, barang, maupun jasa yang disediakan oleh koperasi.

Ketergantungan antara anggota dengan koperasi atau sebaliknya akan menentukan baik buruknya perkembangan organisasi maupun usaha koperasi. Semakin kuat ketergantungan anggota dengan koperasi, maka semakin tinggi dan baik perkembangan organisasi dan usaha koperasi, sehingga koperasi merasakan manfaat keberadaan koperasi dan koperasi semakin sehat berkembang sebagai badan usaha atas dukungan anggota secara penuh. Koperasi memberikan manfaat secara ekonomi langsung maupun tidak langsung bagi anggota, dan anggota harus mendukung, berinteraksi, dan proaktif bagi perkembangan usaha koperasi. Partisipasi anggota dengan koperasi seringkali juga terjadi konflik atau biasanya terjadi ketimpangan karena perbedaan kepentingan atau adanya konflik kepentingan antara anggota dengan koperasi. Perbedaan kepentingan ini dilatarbelakangi juga oleh kepentingan anggota dengan koperasi akan semakin harmonis hubungan dalam keorganisasian koperasi, sehingga partisipasi anggota juga semakin tinggi.

Untuk mengetahui partisipasi anggota dapat diukur dari kesediaan anggota untuk memikul kewajiban dan menjalankan dan hak keanggotaan untuk bertanggung jawab penuh terhadap tanggung jawabnya dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota koperasi. Jika sebagian besar anggota koperasi menunaikan kewajibannya dan melaksanakan hak secara bertanggungjawab maka dapat dikatakan bahwa partisipasi dalam koperasi tersebut sudah berjalan dengan baik, karena apabila hal itu berjalan dengan baik maka dampak yang akan terjadi pada koperasi akan sangat baik, hal itu akan membuat koperasi bisa berkembang dan para anggota koperasi sendiri juga dapat merasakan manfaat dengan adanya partisipasi dari para anggota koperasi itu sendiri. Tetapi hal sebaliknya apa bila dalam koperasi tersebut jumlah partisipasi anggota hanya sedikit maka dapat dikatakan tingkat partisipasi anggota koperasi tersebut sangat rendah. Dengan adanya tingkat partisipasi yang sangat rendah nantinya akan menyebabkan masalah atau dampak yang dapat merugikan bagi koperasi dan anggota koperasi itu sendiri, jika hal tersebut tidak segera ditanggapi maka akan mengancam kelangsungan hidup koperasi itu sendiri.

## 2. Pertanggungjawaban Ekstern

Tanggung jawab ini diberikan kepada anggota koperasi yang dengan sengaja atau tidak mempunyai itikad baik kepada koperasi untuk membayarkan uang yang di pinjam dari koperasi, sehingga diperlukan sekali adanya tanggungjawab secara hukum guna untuk memberikan tanggungjawabnya kepada koperasi. Tanggung jawab yang diberikan kepada orang-orang yang mana orang tersebut termasuk dalam anggota koperasi, tanggung jawab ini biasanya terjadi apa bila orang tersebut tidak bisa mengembalikan pinjaman kepada koperasi yang mana hal ini terkait dengan modal koperasi. Karena apabila modal yang digunakan dalam koperasi ini nantinya dapat digunakan sebagai sumber kehidupan koperasi yang dapat menentukan sekali terhadap perkembangan koperasi, sebab

kalau modal yang dipinjam dari koperasi tersebut tidak di kembalikan maka koperasi tidak akan bisa bekerja, dengan tidak bekerjanya koperasi maka akan menimbulkan dampak bagi koperasi itu sendiri dan para anggota koperasi. Oleh sebab itu modal yang di pinjam dari koperasi harus di kembalikan kepada koperasi. Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka, para anggota yang mempunyai hutang kepada koperasi harus mengembalikan karena apa bila tidak mengembalikan anggota koperasi nantinya dapat di tuntutan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Menurut pasal 1243 KUH Perdata, ganti kerugian, karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.

Yang dimaksud kerugian dalam pasal ini ialah kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi (lalai memenuhi perikatan). Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak ia dinyatakan lalai. Ganti kerugian sebagaimana termaktub dalam pasal 1243 di atas, terdiri dari tiga unsur yaitu:

1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, biaya materai, biaya iklan.
2. Kerugian karena Kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buah karena kelambatan penyerahan, amburuknya rumah karena kesalahan konstruksi sehingga merusakkan prabot rumah tangga.
3. Bunga atau keuntungan yang diharapkan, misalnya bunga yang berjalan selama piutang terlambat diserahkan (dilunasi), keuntungan yang tidak diperoleh karena kelambatan penyerahan bendanya.

Dengan demikian untuk menghindari tuntutan sewenang-wenang pihak kreditur, undang-undang memberikan batasan-batasan ganti kerugian yang harus di jalankan oleh debitur sebagai akibat dari kelalaiannya (wanprestasi) yang meliputi:

1. Kerugian yang dapat diduga ketika membuat perikatan (pasal 1247 KUHPerd).
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi debitur, seperti yang ditentukan dalam pasal 1248 KUH Perdata. Untuk menentukan syarat "akibat langsung" dipakai teori adequate. Menurut teori ini, akibat langsung ialah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat diharapkan atau diduga akan terjadi. Dengan timbulnya wanprestasi, debitur selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan kreditur.
3. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang (pasal 1250 ayat 1 KUH Perdata). Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tetapi menurut Yurisprudensi, pasal 1250 KUH Perdata tidak dapat diberlakukan terhadap

perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum.

Dengan kata lain tanggungjawab ini dapat diartikan sebagai suatu tanggung jawab hukum. Yang mana seseorang yang dengan sengaja atau tidak mempunyai itikad baik untuk melunasi hutang, membayar hutang maka orang tersebut dapat di tuntutan secara hukum. Dengan adanya aturan atau hukum yang berlaku diwajibkan bagi semua orang untuk menaatinya karena hukum sendiri mempunyai kekuatan yang mengikat dan memaksa, maka semua orang tidak akan dapat menghidari apa bila melanggar aturan hukum. Jadi semua orang yang dalam hal ini harus bertanggung jawab sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. karena Negara Indonesia adalah Negara hukum maka semua orang harus tunduk pada hukum. Mengingat penting sekali dalam sebuah organisasi koperasi setiap anggota koperasi harus bertanggung jawab dengan penuh terhadap perbuatannya yang mana dalam hal ini terkait dengan masalah pinjaman modal koperasi, karena dalam masalah ini rentan sekali terhadap perkembangan koperasi. Maka para anggota koperasi harus bertanggungjawab penuh atas perbuatan yang dilakukan.

## 2.2 Koperasi KUD Gunung Makmur dapat dibubarkan menurut UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

### a. Cara Pembubaran Koperasi

Sebagai suatu organisasi ekonomi yang berstatus badan hukum, berkembang hidup dan tumbuh. Matinya koperasi diatur dengan suatu peraturan baik yang dibuat oleh pemerintah maupun anggota koperasi yang di muat dalam anggaran dasar rumah tangga koperasi. Pengaturan tata cara pembubaran koperasi diatur dalam undang undang koparasi no 17 tahun 2012 pada pasal 102 ada 3 cara yaitu:

#### 1. Keputusan Rapat Anggota;

Rapat anggota merupakan salah satu alat perlengkapan organisasi di samping pengurus dan badan pemeriksa juga merupak kekuasaan tertinggi dalam kehidupan berkopersi, keputusan rapat anggota dapat di ambil permusyawaratan atau terkenal dengan istilah musyawarah untuk mufakat namun bila tidak juga tercapinya suatu keputusan, maka akan di putuskan dengan suara terbanyak dalam hal ini di mungkinkan dengan adanya suatu pemungutan suara dalam masalah yang sulit untuk di hindarkan, dengan adanya suatu kemufakatan natinya akan ada rasa yang adil bagi tercapainya keputusan ini, sebab rapat anggota benar-benar mewakili kehendak anggota secara perorangan sehingga setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan, anggota yang tidak hadir tidak dapat diwakilkan suaranya yang sama, dan dalam hal pengambilan keputusan. Anggota yang tidak hadir tidak dapat di wakilkkan suaranya kepada orang lain, karena dengan cara itulah keputusan dapat dikatakan sah.sebab tidak ada salah satu dari meraka yang di rugikan.dan manfaatnya dapat di rasakan oleh semua anggota koperasi.

Pembubaran koperasi atas kehendak koperasi ini didalam ketentuan pasal 102 undang-undang koperasi nomor 12 tahun 2012 tidak diberikan penjelasan mengenai alasan-alasan apa yang dipakai oleh rapat anggota sehingga rapat anggota boleh memutuskan untuk membubarkan koperasi

tersebut melalui rapat anggota. Sebagai perangkat organisasi yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi, dalam melakukan, memutuskan untuk membubarkan koperasi bersangkutan terlebih dahulu harus memperhitungkan baik buruk, untung rugi yang di ambil dalm keputusan tersebut. Jika memang koperasi tersebut tidak diharapkan kelangsungan hidupnya barulah rapat anggota boleh mengambil langkah untuk mengadakan rapat anggota guna membubarkan koperasi tersebut.

Apabila dalam rapat anggota koperasi telah memutuskan untuk membubarkan koperasi, maka pengurus atau mereka yang di beri kuasa oleh rapat anggota, memberikan secara tertulis keputusan pembubaran koperasi kepada semua kreditor koperasi dan pemerintah ( pejabat koperasi).

Dalam hal pemberitahuan ini, harus menyebutkan nama serta alamat dari penyelesaian dan harus pula menyebutkan pula suatu ketentuan semua kreditor koperasi barsangkutan dapat mengajukan tagihanya kepada koperasi tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah kreditor menerima pemberitahuan pembubaran. Yang dimaksud dengan kuasa rapat anggota di sini adalah mereka yang di tunjuk dan diberi kuasa dan serta tanggung jawab oleh rapat anggota untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pembubaran koperasi. Alasan pemberitahuan kepada pemerintah dari dalam pemburan koperasi ini, karena koperasi adalah suatu badan hukum berdasarkan suatu pengesahan dari pemerintah (pejabat koperasi). Oleh karena itu dalam hal pembubaran koperasi ini. Untuk menghapus status badan hukum dari koperasi yang di bubarkan tersebut, juga harus melalui keputusan dari pemerintah yang telah memberikan pengesahaan status sebagai suatu badan hukum, pemberian status ini harus di lampiri pula;

1. Petikan berita acara rapat anggota pembubran koperasi yang berisi keputusan rapat anggota untuk membubarkan koperasi tersebut.Akta pendirian yang berisi pendirian koperasi tersebut.

2. Data lainya yang diperlukan, untuk itu pejabat koperasi akan meneliti cukup alasan atau perlu tidaknya untuk membubarkan koperasi tersebut. Pemerintah kemudian akan megumumkan akan pemmembubarkan koperasi tersebut dalam berita Negara republic indonesia, maka status yang bersangkutan akan hapus.

#### 2. Jangka waktu berdirinya telah berakhir;

Koperasi dapat dibubarkan apabila sudah melebihi batas waktu dalam pendiriannya yang berada dalam anggaran dasar telah berakhir, dan hanya pemerintah yang boleh untuk memperpanjangnya. Mengenai hal tersebut disini hanya pemerintah saja yang diberi kewenangan untuk memperpanjang saja. Tanpa ada dari pihak lain yang boleh memperpanjang selain dari pemerintah yang telah diberikan kewenangan atau sudah di atur dalam undang undang perkoperasian no 12 tahun 2012. Apa bila koperasi ingin memperpanjang masa berlakunya maka, koperasi sebelum 90 hari masa berlakunya itu habis harus segera melakukan

permohonan perpanjangan kepada dinas koperasi atau kementerian koperasi. hal ini dikarenakan apa bila permohonan untuk melakukan perpanjangan tersebut melebihi batas waktu yang di tentukan maka koperasi tersebut nantinya akan dapat di bubarkan atau permohonan untuk melakukan perpanjangan dari koperasi tersebut tidak di terima oleh pihak dari kementerian koperasi. hal ini ini ditujukan agar koperasi dapat melakukan kuwajibanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan melakukan perpanjangan tersebut maka dinas perkopersian secara langsung bisa mengontrol jumlah kopersi yang masih ada. Sehingga dengan demikian koperasi yang tidak mengajukan untuk melakukan perpanjangan terhadap batas waktu berdirinya koperasi dianggap sudah bubar.

### 3. Keputusan Menteri.

Pemerintah dalam hal ini pejabat koperasi, berhak pula melakukan pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi oleh pejabat koperasi beradsarkan alasan-alasan tertentu, yang menyebabkan koperasi tersebut terpaksa harus dibubarkan. Pejabat koperasi yang dimaksud disini adalah pejabat koperasi yang langsung mengawasi atau dalam wilayah hukum koperasi tersebut. Sebelum menyatakan keputusan untuk membubarkan koperasi. Pejabat yang bersangkutan harus meneliti dengan seksama atas keadaan atau kondisi koperasi tersebut secara menyeluruh, termasuk harta kekayaan. Dari pemeriksaan atau penelitian tersebut. Oleh sebab itu buatlah suatu berita acara pemeriksaan yang dipakai dasar dalam pertimbangan untuk memutuskan pembubaran koperasi.

Selain itu pemerintah (pejabat koperasi) sebelum menyatakan keputusannya untuk membubarkan koperasi, terlebih dahulu harus menyatakan maksud pembubaran koperasi secara tertulis kepada koperasi yang bersangkutan, didalam pemberitahuan tertulis harus dinyatakan pula alasan-alasannya mengapa koperasi tersebut harus dibubarkan. Dalam jangka waktu paling lama dua(2) bulan sejak tanggal pertama surat pemberitahuan dari pejabat koperasi tersebut pengurus koperasi yang bersangkutan berhak mengajukan keberatan atas rencana pembubaran koperasi tersebut secara tertulis kepada menteri koperasi, dengan ditembuskan pula kepada pejabat koperasi diwilayah dimana koperasi tersebut berkedudukan atau tempat wilayah koperasi itu berada. Rencana pengajuan surat keberatan atas rencana pembubaran koperasi, oleh pengurus koperasi ini, maka pengurus koperasi ini harus menyatakan keberatan atas surat tersebut secara tertulis paling lambat satu(1) bulan semenjak diterimanya surat keberatan tersebut.

Dalam hal pembubaran koperasi tersebut berdasarkan atas keputusan pemerintah, maka pemerintah harus memberitahukanya kepada semua kreditor koperasi. Jika pembubaran koperasi tersebut belum di terima oleh kreditor koperasi, maka pembubaran koperasi tersebut belum berlaku baginya. Artinya akibat-akibat hukum yang terjadi dari pembubaran koperasi tersebut, tidak berlaku bagi kreditor koperasi yang bersangkutan, mengenai peraturan pembubaran koperasi lebih lanjut oleh peraturan pemerintah. Adapun alasan pemerintah dalam hal ini pejabat koperasi, dalam memutus untuk membubarkan suatu koperasi adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi tersebut terbukti tidak memenuhi ketentuan undang undang perkoperasian misalnya sebagai contoh, koperasi tersebut tidak memiliki pengurus atau tidak pernah mengadakan rapat anggota tahunan.
- b. Kegiatan usaha koperasi tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. Keputusan pembubaran koperasi karena alasan kegiatan usahanya bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan ini telah ada bukti dengan adanya suatu pustusan dari pengadilan.
- c. Koperasi tersebut tidak dapat diharapkan lagi kelangsungan hidupnya, atau sudah tidak layak lagi untuk meneruskan kegitan usahanya. sebagai contoh misalnya, koperasi tersebut dinyatakan pailit. Maka kepailitan dari suatu badan usaha ini harus dinyatakan melalui putusan pengadilan seperti yang di tentukan dalam pasal 2 peraturan kepailitan.

### b. Penyelesaian

Penyelesaian merupakan tata cara yang di atur dalam Pasal 106 Undang-Undang no 12 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang berbunyi:

1. Untuk penyelesaian terhadap pembubaran Koperasi harus dibentuk Tim Penyelesaian.
2. Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran berdasarkan Rapat Anggota dan berakhir jangka waktu berdirinya ditunjuk oleh kuasa Rapat Anggota.
3. Tim Penyelesai untuk penyelesaian terhadap pembubaran berdasarkan keputusan Pemerintah ditunjuk oleh Menteri.
4. Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, Koperasi tersebut tetap ada dengan status "Koperasi dalam Penyelesaian".
5. Selama dalam proses Penyelesaian terhadap pembubaran, Koperasi tidak diperbolehkan melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk memperlancar proses Penyelesaian.

Setelah dikeluarkan keputusan pembubaran koperasi, maka segeralah dikeluarkan penyelesaian pembubaran, untuk kepentingan kreditor dan para anggota. Untuk kepentingan anggota berdasarkan keputusan rapat anggota. Penyelesaian pembubaran ditujukan oleh rapat anggota. Sedangkan pembubaran koperasi berdasarkan pembubaran pemerintah maka pembubaranya ditentukan oleh pemerintah. Segera setelah di tunjuk pembubaran ini maka penyelesaian ini dapat di lakukan secara sah melakukan tugasanya. Yang dalam garis besarnya hanya melakukan pencairan dan pemberesan harta yang masih ada pada koperasi tersebut. Meskipun tugas penyelesaian ini menganti tugas pengurus setelah koperasi dibubarkan, namun hal ini tidak berarti wewenang penyelesaian sama atau seluas wewenang yang sebelumnya ada pada pengurus.

Menurut ketentuan Pasal 108 Undang Undang Perkoperasian Tim Penyelesai mempunyai tugas dan fungsi:



1. melakukan pencatatan dan penyusunan informasi tentang kekayaan dan kewajiban Koperasi;
2. memanggil Pengawas, Pengurus, karyawan, Anggota, dan pihak lain yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
3. menyelesaikan hak dan kewajiban keuangan terhadap pihak ketiga;
4. membagikan sisa hasil penyelesaian kepada Anggota;
5. melaksanakan tindakan lain yang perlu dilakukan dalam penyelesaian kekayaan;
6. membuat berita acara penyelesaian dan laporan kepada Menteri; dan/atau
7. mengajukan permohonan untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sesuai dengan pertimbangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian nomor 12 tahun 2012. Bahwa Koperasi Unit Desa Gunung Makmur dapat di bubarkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan yang telah di tentukan sehingga koperasi tersebut sudah layak untuk membubarkan diri atau di bubarkan oleh pemerintah, hal itu sudah di atur sesuai dengan ketentuan pada pasal 102,103 dan 104 undang-undang No 12 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang menyatakan bahwa Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

- a. keputusan Rapat Anggota;
- b. jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau
- c. Keputusan Menteri.

Kemudian Pasal 103 menyatakan bahwa:

- a. Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Pengawas atau Anggota yang mewakili paling sedikit 1/5 (satu perlima) jumlah Anggota.
- b. Keputusan pembubaran Koperasi ditetapkan oleh Rapat Anggota.
- c. Keputusan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah apabila diambil berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- d. Pengurus bertindak sebagai kuasa Rapat Anggota pembubaran Koperasi apabila Rapat Anggota tidak menunjuk pihak yang lain.
- e. Koperasi dinyatakan bubar pada saat ditetapkan dalam keputusan Rapat Anggota.
- f. Keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat.
- g. Anggota kepada Menteri dan semua Kreditor.
- h. Pembubaran Koperasi dicatat dalam Daftar Umum Koperasi.

Dan Pasal 104 menyatakan:

- a. Koperasi bubar karena jangka waktu berdirinya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar telah berakhir.
- b. Menteri dapat memperpanjang jangka waktu berdirinya Koperasi atas permohonan Pengurus setelah diputuskan pada Rapat Anggota.
- c. Permohonan perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 90

(sembilan puluh) hari sebelum jangka waktu berdirinya Koperasi berakhir.

- d. Keputusan Menteri atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan diterima.
- e. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipenuhi, keputusan Rapat Anggota mengenai perpanjangan jangka waktu berdirinya Koperasi dianggap sah.

Pasal 105

Menteri dapat membubarkan Koperasi apabila:

- a. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
- b. Koperasi tidak dapat menjalankan kegiatan organisasi dan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Seperti telah di sebutkan bahwa penyelesaian yang dapat terdiri dari beberapa orang atau hanya Seseorang yang mendapat tugas secara resmi dan pejabat untuk melaksanakan penyelesaian akibat andanya pembubaran koperasi. oleh karena itu penyelesai bertanggung jawab oleh pejabat. Penyelesaian dapat melakukan tugasnya sejak tanggal di keluarkannya surat keputusan pejabat dalam rangka pembubaran koperasi. sejak tanggal dikeluarkannya keputusan pembubaran koperasi, maka pengurus koperasi tidak berfungsi lagi, oleh karena iu sejak bersamaan dan kewajiban pengurus beralih kepada penyelesai, namun demikian koperasi masih tetap berstatus sebagai badan hukum.

Terlihat dengan jelas bahwa sudah ada ketentuan tersebut maka koperasi unit desa ini harus membubarkan diri. Dengan adanya hal tersebut seharusnya koperasi tersebut membubarkan diri karena sudah tidak relevan lagi dengan peraturan yang berlaku, dan hal ini seharusnya di jalankan, karena Negara Indonesia adalah Negara hukum maka semestinya ini harusnya di taati. Guna menaati tertib hukum yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan ketentuan ini maka para anggota koperasi harusnya segera mengadakan rapat anggota tahunan (RAT). Untuk membahas masalah koperasi apakah nanti koperasi di bubarkan atau segera mengadakan rapat guna membahas pembubaran koperasi karena melihat ketentuan dari cara-cara pembubaran koperasi yang paling relevan dengan rapat anggota.

## Penutup

### 3.1 Kesimpulan

Pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut;

1. Bahwa para anggota koperasi unit desa (KUD) Gunung Makmur hanya menghendaki pelayanan dari KUD, tetapi anggota kurang sadar terhadap kewajibannya terhadap koperasi, sehingga

mengakibatkan koperasi tidak bisa berjalan seperti layaknya koperasi, hal ini menyebabkan koperasi mengalami kerugian. Anggota koperasi tidak pernah menjalankan kuwajibannya yaitu mengadakan rapat anggota tahunan (RAT), membayar simpanan pokok, simpanan wajib dan para anggota koperasi yang kurang aktif dalam kegiatan koperasi. sebagai mana mestinya hal tersebut harusnya di taati oleh setiap anggota koperasi, sebab sudah ada ketentuan dalam peraturan perundang-undangan no 12 tahun 2012 tentang Perkoperasian.

2. Berdasarkan Peraturan tata cara pembubaran koperasi yang diatur dalam undang-undang koperasi no 17 tahun 2012 pada pasal 102 ada 3 cara yaitu keputusan Rapat Anggota, jangka waktu berdirinya telah berakhir; dan/atau, Keputusan Menteri. Bahwa Koperasi Unit Desa Gunung Makmur dapat di bubarkan karena sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan yang telah di tentukan dalam pelasaannya sehingga koperasi tersebut sudah layak untuk membubarkan diri atau di bubarkan oleh pemerintah, hal itu sudah di atur sesuai dengan ketentuan undang-undang koperasi no 17 tahun 2012

### 3.2 Saran

1. Sebaiknya anggota koperasi dalam melaksanakan dan menjalankan koperasi yang sesuai dengan aturan yang berlaku agar koperasi dapat berjalan dengan baik karena tanpa adanya aturan koperasi tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian di butuhkan peran serta dari anggota koperasi dalam menjalankan kegiatan koperasi sesuai fungsi dan tugas masing- masing, maka oleh sebab itu kewajiban bagi setiap anggota koperasi untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang di lakukan terhadap koperasi misalnya membayar simpanan pokok dan wajib.
2. Bagi semua anggota Koperasi Unit Desa Gunung Makmur sebaiknya segera untuk mengadakan rapat anggota tahunan, dimana rapat anggota tahunan tersebut membahas mengenai pembubaran koperasi. karena sudah jelas kondisi kopersi saat ini sangat tidak layak di katakana sebagai koperasi. sebab kondisi secara hukum sudah tidak lagi sesuai dengan ketentuan peraturan per undang undang. Untuk itu pengurus hendanya menanyakan kepada seluruh anggota koperasi dan masyarakat sekitarnya apakah koperasi ini akan di bubarkan atau tidak. Jika msayarakat inginkan adanya koperasi ini. Maka semua anggota koperasi harus segera mungkin untuk mengadakan rapat anggota dan membentuk kepengurusan yang baru, agar kopersi dapat berjalan dengan baik dan berkembang seperti masa jayanya.

### Ucapan Terimakasih

1. Kepada Allah SWT yag telah memberikan rahman dan rahimnya dalam setiap kehidupanku
2. Kedua orang tuaku, alm bapak Alif dan ibu Siti Kolijah yang telah memberikan dorongan, semangat, doa, biaya kepada Penulis selama menempuh pendidikan sampai Sarjana serta keluarga besarku yang memberikan doa

dan semangat kepada Penulis sehingga dapat segera menyelesaikan studi;

### Daftar Bacaan

#### Buku:

- Arifin, S. dan Halomon, T. 2001. *Koperasi Teori Dan Praktek*. Ciracas Jakarta: Erlangga
- Anoraga, P. dan Sudantoko. D. 2002. *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: PT Reneka Cipta.
- Anoraga, P. dan Widiyanti, N. 2003. *Dinamika Koperasi*. Jakarta: Renika Cipta.
- G. Kartasapoetra. 2003, *Pratek Pengelolaan Koperasi*. Jakarta: Reneka Cipta
- Kastrapoera, Bambang Dan Setiady. 1991. *Koperasi Indonesia*. Jakarta Reneka Cipta
- Nugoro, A. 1996. *Sukses Berkoperasi*. Solo: cv. Aneka.
- Peter Mahmud Marzuki.2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Sagimun. 1984. *Koperasi Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Sudarsono dan Edilius, 2002. *Koperasi dalam teori dan praktek*. Jakarta: Renika Cipta.
- R. T. Sutanya Rahardja Handhikusuma. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT Radja Gasindo Persada..
- Univesitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember, Badan Peberbit Universitas Jember.
- Widiyanti N. Dan Sunindhia, Y, W. 1992. *Koperasi Dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta:Renika Cipta.
- W, Anjar Panchta, Bachtiar M. R., dan Benemay, N. M. 2007. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- KUD Gunung Makmur.1999. *Laporan Pertanggung Jawaban Anggota Koperasi. KUD Gunung Makmur* . Lumajang KUD Gunung Makmur.

#### Peraturan Perundang-Undangan

1. Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1243
2. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia1945
3. Undang Undang No17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.
4. Undang Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
5. Undang-Undang Koperasi Tahun 1967 No. 12 Tentang Pokoko-Pokok Perkoperasian
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1959 Tentang Perkembangan Gerakan Koperasi
7. Instruksi Presiden No 4 Tahun 1973 Tentang Pedoman Pengaturan Dan Pembinaan Unit Desa
8. Instruksi Presiden No 2 Tahun 1978 Tentang Peningkatan Fungsi BUUD Dan KUD
9. Inpres No 4 Tahun 1984 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan KUD

**Internet**

file://www.hukumonline.com/Prinsip dan Pengertian Koperasi Menurut Para Ahli.di akses 21 September2013 pukul 00.35.

Www.Smecda.Com/Files/...Koperasi/4\_Partisipasi\_Anggota\_Koperasi.Oleh DBPSD Manusia. Di akses pada tanggal 3 Desember 2013.

